



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara:

SYAFRIZAL bin MANGKING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seroja Perumahan Bumi Mega Lestari (BML) Blok D No. 9 RT.05 RW.09, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Sebagai **Pemohon**;

Melawan :

YOSITA MEIMI ISLIWATI binti AZIMAR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Seroja Perumahan Bumi Mega Lestari (BML) Blok D No. 9 RT.05 RW.09, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan no. 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 105/23/V/94, tertanggal 30 Mei 1994;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan Irian Jaya Pasar Sail, Pekanbaru selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 13 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri pada alamat di atas sampai sekarang dan sekitar bulan Agustus 2011 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa diketahui tempat kediamannya di mana ia berada;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai enam orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Yuni Aptria Shabrina (perempuan), umur 18 tahun;
 - b. Risky Deni Syaputra (laki-laki), umur 16 tahun;
 - c. Syerly Rahma Dinda (perempuan), umur 14 tahun;
 - d. Zahra Nabila Syafnia (perempuan), umur 10 tahun;
 - e. Arif Rafly Yandika (laki-laki), umur 7 tahun;
 - f. Gio Anggara Lutfi (laki-laki), umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon terkecuali anak bungsu ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2010 yang puncaknya sekitar bulan Agustus 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon adalah perempuan tempramental, emosional, egois, suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta sering mintak cerai ketika terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



- c. Termohon selalu tidak merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan yang Pemohon berikan, ia selalu merasa kurang;
- d. Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain berdasarkan telepon yang sering Termohon terima, ia sering menghindari dari Pemohon, takut kalau didengar oleh Pemohon, bahkan sedang tidur bersama, ia pergi menghindari dari Pemohon dan Pemohon jumpai ia sedang berbicara dengan laki-laki lain tersebut, dan langsung Pemohon ambil telepon tersebut, akan tetapi dimatikan telepon oleh laki-laki tersebut ketika Pemohon mau berbicara;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Termohon berikut anak-anak bersilaturahmi ke rumah orangtuanya dalam rangka Lebaran Idulfitri, seminggu kemudian Pemohon menyusul untuk menjemput Termohon dan anak terkecil yang ikut bersama Termohon, sedangkan anak-anak lainnya telah pulang duluan ke Pekanbaru karena masuk sekolah, akan tetapi sesampai Pemohon di kampung, Termohon beserta anak terkecil tersebut telah pulang kembali ke Pekanbaru, demikian informasi dari orangtua dan keluarga Termohon lainnya, akan tetapi sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula ia tidak pernah pulang atau pun memberi kabar berita kepada Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ada lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan no. 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas No. 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 15 April 2013, maka perkara ini akan diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan maksudnya tersebut dan berbaik lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syafrizal No.1471101301700001. tertanggal 22 Mai 2012 yang dikeluarkan Kadirduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, (Bukti P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/23/V/94 tanggal 30 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, (bukti P2);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang karenanya dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah;

II. Bukti saksi-saksi :

1 **Syahril bin Jawar**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai anak enam orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil dan tidak diketahui dimana Termohon sekarang berada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

2 **Rismanita binti Siri**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai anak enam orang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anaknya yang kecil sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon pergi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya pada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula yaitu ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang ada serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan no. 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada Agustus 2011 sehingga Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena:

- a Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya;;
- b Termohon adalah perempuan tempramental, emosional, egois, suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta sering mintak pisah/cerai ketika terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c Termohon selalu tidak merasa cukup, ia selalu merasa kurang atas penghasilan yang Pemohon berikan;
- d Termohon berhubungan dengan laki-laki lain berdasarkan telepon yang sering berdering;



Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Termohon telah pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang sampai sekarang sudah lebih 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 orang saksi di persidangan dan dari keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah punya anak enam orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 karena Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;header;capti on;page number;Title;Default Paragraph Font;Body Text;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan no. 0360/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;